

Informasi yang Dapat Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum

Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021. Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak memiliki informasi yang dimaksud. Berikut disampaikan kutipan aturan yang dimaksud:

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

1. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
2. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
3. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
4. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
5. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
6. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik